



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) sebagai Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
2. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan mengalami korban kekerasan baik dalam berkeluarga maupun dalam bermasyarakat dan berhak memperoleh layanan sehingga hak-haknya terpenuhi;
3. bahwa untuk melaksanakan kegiatan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota

Sorong perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA);

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
21. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 51 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDINGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.

6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di wilayah Kota Sorong dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lain.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat Kepala UPTD-PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.
10. UPTD PPA Type B adalah Beban kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD-PPA pada Dinas.
- (2) Klasifikasi UPTD-PPA pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tipe B.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD-PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan

atau penunjang urusan pemerintah yang diselenggarakan.

- (2) UPTD-PPA merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD-PPA Tipe adalah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD-PPA;
 - b. Pelaksana; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD-PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD-PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungankhusus, dan masalah hukum.
- (2) UPTD-PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. Mediasi dan
 - d. pendampingan korban;

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD-PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan UPT PPA dalam menyelenggarakan

layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungankhusus, dan masalah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD-PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD-PPA;
 - c. menyusun program kerja UPTD-PPA;
 - d. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - e. mengevaluasi hasil kerja UPTD-PPA;
 - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai UPTD-PPA;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD-PPA; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuaidengan dan fungsinya;

Pasal 7

Pelaksana terdiri dari :

- a. Konselor Psikologi/Hukum Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hokum psikologi/hokum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konselise hingga dapat melakukan kegiatan secara normal Kembali;
- b. Mediator Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengadministrasi Umum Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen admistrasi;
- d. Pengemudi Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas;
- e. Petugas Keamanan Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban; dan
- f. Penjaga Asrama Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjaga asrama.

BAB VI STANDAR LAYANAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD-PPA harus berpedoman pada standard layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PASAL 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebgaiian tugas UPTD PPA sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatanf ungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawabkepada Kepala UPTD-PPA.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD-PPA berhalangan sementara, maka mengusulkan Jabatan Fungsional Senior sebagai Pelaksana Harian (Plh) setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD-PPA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD-PPA merupakan jabatan structural eselon VI.b atau jabatan pengawas.
- (3) Tenaga Konselor adalah Pegawai Aparat Sipil Negara yang mempunyai keahlian di bidang psikologis, pembimbingan rohani dan hukum yang mampu memecahkan permasalahan serta mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD-PPA pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Sorong Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal, 30 -12-2022
Pj. WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 30 -12 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR
(2/2/2023)




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
PENATA (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 30 -12-2022

STRUKTUR ORGANISASI


UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SORONG TIPE B



Pj. WALIKOTA SORONG

CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM


LODWIG CRISTOVEL ANDREW MALASEME
PENATA (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001